

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi tantangan yang serius di negara-negara berkembang, dengan situasi yang khususnya rumit di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga memiliki dimensi sosial-psikologis yang erat kaitannya dengan kekurangan jaringan dan struktur sosial yang dapat secara signifikan menghambat peningkatan produktivitas masyarakat yang miskin. Dimensi kemiskinan mencakup sejumlah faktor yang secara bersama-sama merintangai peluang-peluang individu dalam masyarakat. Faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam diri individu, seperti rendahnya tingkat pendidikan, yang menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Namun, tidak hanya faktor internal yang berperan, melainkan juga faktor luar yang datang dari faktor-faktor di luar individu. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor internal yang sangat memengaruhi akses orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas menciptakan spiral kemiskinan yang sulit dihentikan. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidaksetaraan dalam struktur sosial, kurangnya peluang pekerjaan yang layak, dan keterbatasan infrastruktur juga turut berkontribusi terhadap memburuknya kondisi kemiskinan.¹

Kemiskinan timbul akibat berbagai faktor, di antaranya adalah mutu sumber daya manusia yang masih belum optimal disebabkan oleh pendidikan yang rendah, serta kurangnya kreativitas dan produktivitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, situasi seperti ini seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena merupakan tanggung jawabnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (2)² yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

¹ Abdiansyah, T. “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Bangsa Indonesia Dalam Pendekatan Pekerja Sosial”. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, Vol. 1 No.1, 2021, Hlm. 50-60.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2).

layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 34³ yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Secara kelembagaan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah kemiskinan dari dahulu hingga kini, tetapi angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Salah satu wilayah di Jawa Barat yang menunjukkan tingkat kemiskinan tinggi adalah Kabupaten Kuningan. Kabupaten ini menempati urutan kedua sebagai daerah termiskin di provinsi tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mencapai 140,25 ribu orang, yang setara dengan sekitar 12,76% dari total populasi, menjadikannya sebagai daerah termiskin kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur. Berikut adalah tabel yang menunjukkan indikator kemiskinan di Kabupaten Kuningan.⁴

Kemiskinan	Indikator kemiskinan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin	123,16	139,20	143,35	140,25	133,88
Garis kemiskinan (Rp)	340.775,00	352.358,00	358.069,00	371.665,00	402.767,00
Presentase penduduk miskin (%)	11,41	12,82	13,10	12,76	12,12

Tabel 1.1

Dengan adanya kemiskinan ekstrem yang melanda kabupaten kuningan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu tindakan yang diambil adalah penerapan peraturan bupati nomor 18 tahun 2019 tentang rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan terpadu (RADPKT).

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34.

⁴ BPS Kabupaten Kuningan, “Indikator Kemiskinan Di Kabupaten Kuningan” (<https://kuningankab.bps.go.id/indicator/23/51/1/indikator-kemiskinan-kabupaten.html>, Diakses pada 11 oktober 2024, 14:53)

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

RADPKT ini juga ditujukan untuk menetapkan sasaran dan arah kebijakan yang jelas, merumuskan program dan kegiatan khusus penanggulangan kemiskinan, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarprogram, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan. Secara lebih rinci, tujuan RADPKT mencakup penurunan angka kemiskinan dari 16,47% pada tahun 2019 menjadi 10% pada tahun 2023, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Dengan adanya RADPKT, diharapkan implementasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan efisien melalui kerja sama yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) belum sepenuhnya efektif. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya, antara tahun 2019 hingga 2021, angka kemiskinan justru mengalami peningkatan, sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,34%, dan pada tahun 2023 turun lagi sekitar 0,64%.³ Meskipun ada penurunan di tahun-tahun tersebut, status kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan tetap tidak berubah, dengan angka kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu 12,12% pada tahun 2023. Hal ini bertentangan dengan tujuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 yang menargetkan pengurangan angka kemiskinan menjadi 10% pada tahun 2023.⁵

Melihat berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merasa bahwa penting untuk menyelidiki lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ketertarikan

⁵ BPS Kabupaten Kuningan, "Indikator Kemiskinan Di Kabupaten Kuningan" (<https://kuningankab.bps.go.id/indicator/23/51/1/indikator-kemiskinan-kabupaten.html>, Diakses pada 11 oktober 2024, 14:53)

ini muncul dari rasa kegelisahan untuk memahami alasan di balik tingginya angka kemiskinan yang masih ada, serta untuk mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh pemerintah daerah, terutama oleh Dinas Sosial, dalam pelaksanaan program untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang RADPKT dapat dilihat sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara terhadap warga miskin. Prinsip siyasah dusturiyah tidak hanya menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan tetapi juga mengutamakan efektivitas implementasinya, dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan prinsip Islam dalam siyasah dusturiyah. Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945, misalnya, mengamanatkan agar negara menyediakan penghidupan yang layak dan memberi perhatian kepada kaum miskin dan anak terlantar.

Melalui kajian siyasah dusturiyah, penelitian ini bertujuan menganalisis apakah implementasi kebijakan RADPKT di Kabupaten Kuningan telah selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, serta menilai peran aktif pemerintah daerah dalam upaya mengurangi kemiskinan sesuai dengan semangat dan amanat UUD 1945.

Peneliti merasa bahwa penting untuk melakukan studi yang lebih mendalam dengan judul **"Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) Di Kabupaten Kuningan."** Penelitian ini menitikberatkan pada berbagai aspek yang memengaruhi implementasi pada program tersebut, sekaligus mengkaji sejauh mana kebijakan yang ada mampu memberikan pengaruh nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah ini.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih detail mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi

kebijakan tersebut, sekaligus mengevaluasi langkah-langkah yang perlu diambil agar program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul permasalahan yang memerlukan analisis lebih mendalam. Permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana substansi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Terpadu Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui substansi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan?
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan?
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Terpadu Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan?

D. Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari perspektif teori maupun praktik. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

a) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi bidang keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai referensi dalam perumusan kebijakan, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Secara akademis, serta berfungsi sebagai tugas akhir yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

b) Manfaat praktis

1) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan, serta implementasinya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kabupaten Kuningan, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan bupati nomor 18 tahun 2019 tentang rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan terpadu (RADPKT).

2) Bagi peneliti, penelitian ini adalah bagian dari persyaratan untuk meraih gelar sarjana dan dengan studi ini memiliki potensi untuk memberikan pengalaman yang berharga, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga dapat mengenali ide-ide baru.

3) Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Tata Negara, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan serta referensi yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah pola atau alur pemikiran yang menjadi landasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian pada objek tertentu. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi pedoman berpikir bagi peneliti dalam meneliti suatu objek, sehingga membantu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini, penulis berupaya menganalisis Tinjauan Siyasad Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan.

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 adalah aturan resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Kuningan untuk mengatur pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan. RADPKT merupakan program yang disusun secara menyeluruh guna menangani permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut.

Peraturan ini berperan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan melalui langkah-langkah yang terstruktur, berbasis data, dan mengintegrasikan sektor-sektor kunci seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur guna memberikan layanan yang lebih menyeluruh. Peraturan ini memuat strategi, seperti pemetaan data kemiskinan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin dengan lebih tepat, serta mengimplementasikan program bantuan diberbagai bidang terutama di bidang perekonomian. Dengan kolaborasi dari sektor swasta, Lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, RADPKT diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih efektif dalam upaya mengurangi kemiskinan di kabupaten kuningan. Peraturan bupati ini melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Salah satunya melalui lembaga Dinas Sosial. Dinas sosial Kabupaten Kuningan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 terkait Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT). Sebagai garda terdepan dalam urusan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk

mengidentifikasi, mendata, serta menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu. Selain itu, Dinas Sosial juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Dengan berkoordinasi bersama instansi terkait dan organisasi masyarakat, Dinas Sosial berupaya memastikan agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lancar dan sukses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang sukses dari peraturan ini sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak tersebut. Dampak dari pelaksanaan peraturan bupati nomor 18 tahun 2019 tentang rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan terpadu adalah berkurangnya angka kemiskinan di kabupaten kuningan dari tahun 2021- 2023. Akan tetapi, penurunan kemiskinan yang terjadi di kabupaten kuningan tidak signifikan dan hanya berkurang 0,98%. Ini terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya komunikasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dapat menghambat efektivitas program. kemudian perbedaan data kemiskinan antar lembaga dapat menyebabkan program tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, beberapa teori digunakan sebagai landasan awal untuk menyusun kerangka penelitian. Teori-teori ini berfungsi untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat ditelusuri, prediksi dapat dibuat berdasarkan temuan, dan memberikan penjelasan guna menjawab pertanyaan penelitian. Ini menunjukkan bahwa teori memberikan dasar logis untuk objek yang dikaji dan perlu didukung oleh bukti empiris agar dianggap valid. Terlepas dari metodologi, penelitian, kegiatan penelitian dan imajinasi sosial, teori memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum, sehingga penelitian ini akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Istilah "negara hukum" adalah terjemahan dari kata "rechtsstaat"⁶. Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut "negara hukum" adalah "the rule of law." Djokosoetono menyatakan

⁶ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

bahwa penggunaan istilah "negara hukum yang demokratis" sebenarnya kurang tepat, karena jika kita menghilangkan kata "demokratis" dari "demokratische rechtsstaat," esensi utama yang penting tetaplah pada konsep "negara hukum" atau "rechtsstaat"⁷.

Selain istilah rechtsstaat untuk menyebut negara hukum, istilah the rule of law juga dikenal luas dan paling sering digunakan hingga saat ini. Istilah Rule of Law memiliki arti yang sama dengan konsep negaraphukum. Hal ini diungkapkan oleh Sunaryati Hartono yang menyatakan, "Agar tercipta negara hukum yang adil bagi seluruh rakyat, penerapan Rule of Law harus dimaknai secara materiil." Sudargo Gautama juga menyatakan bahwa terdapat kesetaraan penuh antara Rule of Law dan negara hukum, dengan mengatakan, "Dalam negara hukum, kekuasaan negara terhadap individu dibatasi. Negara tidak memiliki kekuasaan mutlak dan tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warga negara diatur oleh hukum, yang dikenal di Inggris sebagai Rule of Law."⁸

The rule of law adalah konsep dasar dalam negara hukum yang menekankan bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi, bahkan melebihi penguasa. Dalam sistem ini, hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk pemerintah dan pejabat negara. Didi Nazmi Yunus dalam bukunya menjelaskan konsep Rule of Law menurut Dicey yang mencakup tiga unsur penting, yaitu:

1. Supremacy of Law
2. Equality Before the Law
3. Constitution Based on Human Right⁹

Unsur supremasi hukum atau supremacy of law memiliki kemiripan dengan teori kedaulatan hukum (rechtssovereiniteit) yang dikemukakan oleh Krabbe. Teori ini berlawanan dengan gagasan kedaulatan negara

⁷ Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

⁸ Azhary, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, hlm. 31.

⁹ Didi Nazmi Yunus, Konsep Negara Hukum, hlm. 22-23.

(staatsIsouvereiniteit) yang secara umum dipegang oleh para pemikir politik di Jerman. Sementara itu, di negara-negara Anglo-Saxon, penerapan supremasi hukum tidak seperti di negara-negara Eropa Kontinental yang mengadopsi konsep rechtstaat. Dalam konsep rechtstaat, negara dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dituntut di pengadilan.¹⁰

Namun, dalam konsep Rule of Law di negara Anglo-Saxon, negara tidak dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan kesalahan, sehingga negara tidak dapat diminta pertanggung jawaban di pengadilan. Unsur Equality Before the Law berarti bahwa setiap warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat negara, terikat berdasarkan hukum yang sama dan akan dihakimi di pengadilan yang sama¹¹.

Dengan kata lain, Setiap warga negara memiliki posisi yang sama di depan hukum. Jika seorang penguasa atau warga negara melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad atau delict), maka mereka akan diproses sesuai aturan Common Law dan diadili di pengadilan umum yang sama. Unsur Constitution Based on Human Rights mengandung makna bahwa terdapat suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi bukanlah sumber hak asasi manusia, melainkan memuat indikator-indikator dari hak-hak asasi tersebut. Secara sederhana, apa yang telah diatur dan dimuat dalam konstitusi harus dilindungi dan dijamin keberadaannya¹².

Dengan mengacu pada teori negara hukum, kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip negara hukum diterapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

- a. Supremasi Hukum: Dalam hal ini, peraturan bupati tersebut perlu dipandang sebagai komponen dalam sistem hukum yang diterapkan di Kabupaten Kuningan. Sebagai wujud supremasi hukum, peraturan tersebut harus mengikat semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk mematuhi

¹⁰ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hlm.58.

¹¹ Wirjono Pradjodikoto, Asas-Asas Hukum Tata Negara, hlm. 113.

¹² Azhary, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, hlm. 41.

dan melaksanakannya. Pelaksanaan peraturan ini mencerminkan upaya negara untuk menjalankan hukum guna mencapai tujuan sosial, yaitu penanggulangan kemiskinan.

- b. Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Peraturan bupati tersebut harus memastikan bahwa setiap warga di Kabupaten Kuningan, tanpa memandang status sosial, memiliki akses yang sama terhadap program penanggulangan kemiskinan. Ini berarti peraturan tersebut harus berlaku adil dan merata, memberikan peluang yang setara kepada setiap individu untuk mendapatkan bantuan dan fasilitas sesuai hak mereka.
 - c. Konstitusi yang Berbasis pada Hak Asasi Manusia (Constitution Based on Human Rights): Dalam perspektif siyasah dusturiyah (politik konstitusional Islam), pelaksanaan peraturan bupati ini perlu dilihat dari sisi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara sebagai subjek hukum berkewajiban untuk menjalankan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat, termasuk hak untuk kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, peraturan tersebut harus sejalan dengan konstitusi dan menghormati hak-hak dasar warga, serta menjamin bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada keadilan sosial yang tercermin dalam konstitusi.
2. Teori implementasi kebijakan
- Menurut Jones (1991), implementasi diartikan sebagai “getting the job done” dan “doing it”. yang memiliki makna bahwa implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang mudah dilakukan. Namun, seberapa baik atau buruk penerapan kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana para pelaksana melakukannya. Implementasi kebijakan tetap merupakan bagian penting dari seluruh proses pembuatan kebijakan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, mengartikan implementasi sebagai proses yang berfokus pada pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diterapkan. Ini mencakup peristiwa-peristiwa yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan, termasuk upaya untuk mengelola program tersebut dan dampak nyata yang ditimbulkannya pada masyarakat. Dari penjelasan ini,

jelas bahwa Penerapan kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku unit birokrasi yang bertanggung jawab. Selain menjalankan program dan memastikan kepatuhan dari kelompok sasaran, implementasi juga terkait dengan jaringan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Hal ini pada akhirnya akan menentukan tercapainya dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.¹³

Menurut Teori Implementasi yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kebijakan negara dengan baik. Pertama, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana harus bebas dari gangguan atau kendala yang signifikan, baik yang bersifat fisik maupun politik. Kedua, pelaksanaan program memerlukan waktu dan sumber daya yang memadai. Ketiga, semua sumber daya yang diperlukan harus tersedia dan siap digunakan. Keempat, kebijakan yang akan diimplementasikan harus didasarkan pada hubungan kausalitas yang kuat dan dapat dipercaya. Kelima, hubungan kausalitas tersebut sebaiknya bersifat langsung dengan sedikit mata rantai penghubung. Keenam, tingkat saling ketergantungan antar elemen harus rendah. Ketujuh, semua pihak harus memiliki pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kedelapan, tugas-tugas yang ada perlu dirinci dengan baik dan diurutkan dalam urutan yang tepat. Kesembilan, komunikasi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat harus berjalan dengan efektif. Terakhir, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan harus dapat menuntut dan memastikan kepatuhan yang optimal terhadap kebijakan tersebut.¹⁴

Implementasi kebijakan, menurut Wibawa, didefinisikan sebagai pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar; Keputusan ini biasanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga dapat berupa keputusan legislatif penting atau arahan ekektuf. Jika tidak dilaksanakan kebijakan hanya

¹³ Pramono joko, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm 11.

¹⁴ Ibid. hlm. 10-11.

akan menjadi rencana atau impian dalam ingatan. Tahap implementasi kebijakan sangatlah penting karena menentukan keberhasilannya, sehingga memerlukan persiapan yang matang.

Implementasi hakikat utama adalah pemahaman tentang apa yang harus dilakukan setelah pengambilan kebijakan. Output kebijakan publik biasanya berupa konkrit, seperti dokumen, gedung, jalan, dan orang-orang lainnya. Hasilnya adalah rumusan target-target, tercapainya kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, atau lembaga masyarakat, dan dampak, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Menurut teori George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada empat faktor utama:

- a. Komunikasi: Untuk keberhasilan implementasi, pelaksana perlu memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran agar distorsi dalam pelaksanaan dapat diminimalkan.
- b. Sumber Daya: Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, seperti sumber daya manusia dengan kompetensi memadai atau dukungan keuangan yang cukup.
- c. Disposisi: Ini mengacu pada karakteristik pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan keterbukaan. Pelaksana yang memiliki sikap selaras dengan pembuat kebijakan akan menjalankan kebijakan dengan baik. Namun, jika pandangan pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, implementasi menjadi kurang efektif.
- d. Struktur Birokrasi: Struktur organisasi yang menjalankan kebijakan memainkan peran penting. Elemen struktur ini mencakup prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Struktur yang terlalu panjang dapat melemahkan pengawasan dan menyebabkan “red-tape” atau prosedur birokrasi yang rumit dan lambat. SOP membantu menjaga keseragaman dalam organisasi yang kompleks, sementara fragmentasi dapat dipengaruhi oleh

tekanan dari luar, seperti komite legislatif, kelompok kepentingan, atau aturan konstitusional yang berdampak pada birokrasi pemerintah.¹⁵

Perbup Nomor 18 Tahun 2019 adalah sebuah kebijakan publik yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Untuk memahami bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangan, teori implementasi kebijakan sangat berguna.

Salah satu teori yang relevan adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III, yang menyoroti empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini dapat menjadi ukuran seberapa jauh Perbup Nomor 18 Tahun 2019 diwujudkan dalam tindakan nyata di Kabupaten Kuningan. Keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, ketersediaan sumber daya manusia yang ahli, serta dukungan anggaran yang memadai. Sikap atau respons pelaksana terhadap kebijakan juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Teori Siyasa Dusturiyah

Siyasa berasal dari kata "sasa," yang berarti mengatur, mengelola, atau memimpin. Dalam pengertian ini, tujuan siyasa adalah untuk mengatur, mengelola, dan menyusun kebijakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik.¹⁶

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Arab Persia, yang awalnya merujuk pada individu yang memiliki wewenang dalam bidang politik atau keagamaan. Seiring waktu, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada pemuka agama Zoroaster (Majusi). Setelah diadopsi ke dalam bahasa Arab, arti "dustur" berkembang menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Secara istilah, dustur berarti sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar

¹⁵ Pramono joko, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm 4-6.

¹⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 3.

anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁷

Menurut Muhammad Iqbal, siyasah dusturiyah mengandung arti konstitusi, Berakar dari bahasa Persia, istilah ini awalnya merujuk pada individu yang memiliki kekuasaan dalam bidang politik atau keagamaan. Kemudian, istilah tersebut diadopsi ke dalam bahasa Arab dengan makna yang berkembang menjadi prinsip, fondasi, atau pembinaan. Dalam penggunaannya, dustur mengacu pada kumpulan aturan yang menjadi landasan dan mengatur hubungan kerja antara masyarakat dan negara, baik berupa konvensi tak tertulis maupun konstitusi tertulis. Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas berbagai isu terkait legislasi negara, seperti konsep konstitusi, proses pembuatan undang-undang, institusi demokrasi, dan mekanisme musyawarah. Dalam cakupan yang lebih luas, siyasah dusturiyah juga mencakup pembahasan tentang negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiosis antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak yang perlu dilindungi.¹⁸

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fikih siyasah yang fokus pada pembahasan perundang-undanganMnegara, termasuk konsep-konsep seperti konstitusi, legislasi, institusi demokrasi, dan syura menjadi bagian dari pembahasan dalam siyasah dusturiyah. selain itu, siyasah dusturiyah juga mengeksplorasi konsep negara hukum dalam perspektif siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, termasuk hak-hak warga negara yang perlu dilindungi.¹⁹

Menurut H. A. Djazuli, sumber-sumber dari siyasah dusturiyah meliputi:

- a. Al-Quran: yang mencakup prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil umum, dan semangat ajaran Al-Quran.
- b. Hadits: yang berkaitan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam penerapan hukum.

¹⁷ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan, hlm. 19.

¹⁸ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 177.

¹⁹ Ibid.

- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin: yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan. Setiap Khalifah memiliki pola dan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun semua bertujuan untuk mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada kepentingan umum rakyat.
- d. Ijtihad Ulama: yang berfokus pada kepentingan umat. Dalam fikih dusturi, hasil ijtihad ulama sangat berperan dalam memahami semangat dan prinsip-prinsipnya.
- e. Adat Kebiasaan: yang mencakup hukum yang berlaku di suatu bangsa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits.²⁰

Teori ini menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam konteks implementasi RADPKT, teori Siyasa Dusturiyah dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam menanggulangi kemiskinan.

Teori Siyasa Dusturiyah juga memberikan landasan untuk menilai apakah kebijakan yang diambil pemerintah memiliki legitimasi. penelitian ini dapat mengeksplorasi apakah Perbup tersebut selaras dengan aturan syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, serta sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusannya. Selain itu, teori ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi perbaikan dari perspektif Islam.

Islam telah berbicara tentang cara untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi umatnya. Agama ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin (imam) memiliki peran mirip dengan nabi, yakni melindungi agama serta mengelola urusan duniawi. dalam islam, penunjukan pemimpin merupakan kewajiban yang didasarkan pada pertimbangan akal, karena

²⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 53-54

seseorang yang berakal akan menghormati pemimpin yang menjaga mereka dari perlakuan tidak adil dan menghindarkan mereka dari keburukan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menangani kemiskinan, dan dalam Islam, tidak diperbolehkan bagi kekayaan negara hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Ini adalah amanat bagi para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan. Islam menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan semua ciptaan Allah di dunia ini. Dalam Islam, salah satu tugas pemerintah adalah mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Dalam konteks ini, negara atau pemerintah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar umat, yang mencakup berbagai aspek kehidupan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58²¹ :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia-manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”

Menurut ayat di atas, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan mandat yang diterima dari rakyat, serta dalam menetapkan hukum, harus dilakukan secara adil. Pada dasarnya, setiap kebijakan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus bertujuan untuk mencapai kebaikan umum bagi masyarakat dan menghilangkan kemudharatan yang ada (iqamah al-mashalih wa izalah al-mafsa'id). Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat dianggap sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada, sambil bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dengan menggunakan cara tertentu dan dalam jangka waktu yang ditentukan.

²¹ Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 58.

Amanat bagi Para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan berperan dalam membagi wewenang serta mengelola hubungan antara berbagai lembaga negara yang berperan dalam menjalankan kekuasaan demi kepentingan seluruh rakyat. Hal ini juga diatur dalam kaidah fiqih siyasah²², yaitu:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة


Artinya: Kebijakan Pemerintah atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.

Islam menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat dan ciptaan Allah di dunia ini. Salah satu tanggung jawab pemerintahan dalam Islam adalah menangani persoalan kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Dalam hal ini, negara atau pemerintah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk kebutuhan-kebutuhan mereka.

Dengan demikian, hubungan teori Siyasah Dusturiyah dengan skripsi ini terletak pada analisis kritis terhadap implementasi RADPKT sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut demi tercapainya tujuan bersama dalam menanggulangi kemiskinan.

²² Kartini, Penerapan Al-Amr Al-Nahy dan Al-Ibahah sebagai kaidah penetapan Hukum, (Jurnal Al-Adl: Vol 9 No 1, 2016), hlm. 26.

Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka berpikir ini dapat dipergunakan dalam bentuk gambar berikut ini :



Gambar 1.1

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau analisis yang dilakukan dalam suatu bidang tertentu sebelum penelitian baru. Studi-studi ini sering kali menjadi acuan penting bagi para peneliti yang ingin menjelajahi topik yang sama atau terkait. Dengan memahami temuan dan metodologi yang telah diterapkan dalam penelitian sebelumnya, peneliti bisa memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai konteks yang relevan. Selain itu, peneliti juga bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari metode yang digunakan sebelumnya, yang dapat membantu dalam merancang penelitian. Dengan demikian, hasil-hasil dari penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai referensi, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan panduan bagi penelitian yang sedang berlangsung. Maka dari itu, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, Penelitian dari Eka Nur Ardarista Wulandari (skripsi, 2021) “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karangsari Sempu Banyuwangi)” Program Studi Hukum Tata

Negara , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian ini termasuk dalam sebuah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena solusi atas masalah yang dibahas berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut sering menghadapi kendala, terutama dalam pengumpulan data masyarakat yang dilakukan berdasarkan kriteria yang sangat spesifik. Namun, solusi atas permasalahan dalam proses pendataan masyarakat masih mengacu pada kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Hingga saat ini, belum tersedia solusi yang terstruktur atau terdokumentasi dari perangkat Desa Karang Sari. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada fokus utamanya. Penelitian terdahulu fokus utama kajiannya adalah pada keefektifitasan peraturan daerahnya sedangkan peneliti pada saat ini fokus utama kajiannya adalah pada implementasi peraturan bupati tersebut walaupun didalamnya membahas keefektifitasan namun fokus utamanya ada dalam implementasinya.²³

Kedua, Artikel Jurnal Karya Murdiyana dan Mulyana dengan judul “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah telah menunjukkan bahwa adanya kemajuan yang baik dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dibuat dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian menjadi landasan bagi program-program pengentasan kemiskinan. Perbedaan peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terletak pada fokus penelitian sebelumnya yang membahas kebijakan pemerintah terkait strategi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, sedangkan penulis penulis saat ini membahas

²³ Sekar Raras Handayani, “Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi”, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

terkait implementasi peraturan bupati dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di kabupaten kuningan.²⁴

Ketiga, Penelitian dari Ula Jamilatul S (skripsi, 2018) “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Jombang (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Jombang)” Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dapat dianalisis dari tiga aspek utama: kesesuaian antara program, penerima manfaat, organisasi yang melaksanakan, serta hubungan di antara keduanya. Program ini berhasil memenuhi kebutuhan dasar penerima melalui bantuan tunai untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan gizi. Organisasi pelaksana menjalankan tugas sesuai kompetensi, sementara penerima manfaat memenuhi kewajiban yang ditetapkan PKH. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai implementasi program keluarga harapan pada penanggulangan kemiskinan, sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai implementasi peraturan bupati dalam penanggulangan kemiskinan.²⁵

Keempat, penelitian dari Aji Pangestu Tirou berjudul (skripsi, 2019) "Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam Menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018" penelitian ini menjelaskan bahwa dalam program tersebut terdapat komunikasi vertikal. Bappeda sebagai pembuat program

²⁴ Murdiyana dan Mulyana, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia” *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol 10:1 (Agustus 2017).

²⁵ Ula Jamilatul S, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Jombang (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Jombang)”, Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang.

memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk melaksanakan program berbasis pemberdayaan masyarakat. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu berfokus pada aspek komunikasi pemerintah daerah dalam menjalankan program, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan melalui perspektif siyasah dusturiyah. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi.²⁶

Kelima, penelitian dari Suprizal R (skripsi, 2019) “Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan strategi yang telah diterapkan dalam upaya pengurangan kemiskinan melalui bantuan sosial, baik dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai, yang dilaksanakan melalui berbagai program, di antaranya Rastra, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini adalah Penelitian di Desa Teluk Pulai berfokus pada menilai strategi pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial nasional seperti Rastra, PKH, PIP, dan KIS dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan peneliti saat ini Kuningan mengkaji pelaksanaan kebijakan daerah terkait Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dari perspektif siyasah dusturiyah, yaitu tinjauan berdasarkan hukum Islam. Dengan kata lain, penelitian pertama lebih praktis dan mengarah pada evaluasi program nasional, sementara penelitian kedua lebih konseptual, menyoroti kebijakan daerah dalam kerangka hukum Islam.²⁷

²⁶ Aji Pangestu Tirou, “Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam menjalankan Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018” Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019). 5 Juli Panglima Saragih, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta” Jurnal ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 : 1 (Juni 2015)

²⁷ Suprizal R, Strategi Pemerintahan Daerah dalam mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas, (Medan, 2019, Skripsi dari UIN Sumatra Utara)